

**PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
I MEDAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Penelitian di LPKA Kelas I Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :
DAME TIURLAN SITORUS
NPM : 14.840.0127**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.
(Studi Penelitian di LPKA Kelas I Medan)

Nama : Dame Tiurlan Sitorus

NPM : 14.840.0127.

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

(Wessy Trina, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 08 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan,

Mey 2018



Dame Tiurlan Sitorus
NPM. 14.840.0127

ABSTRACT

The Role of Special Education Institution of the First Graders of Medan in Dealing With Narcotic Criminal Acts (Research Study in A Special Coaching Agency For Children First Class Medan)

By:

**DAME TIURLAN SITORUS
NPM : 14.840.0127**

The importance of the role of the special prison for the first graders of Medan and which has been changed transformed into a special training institution of the first grader of Medan as the place of the perpetrators of criminal acts, but not only adults who feel punishment but also children, as a place of coaching, especially in the children who deal with the law of place is not equated with adult prison, because children get special protection. The issues discussed in this research is how the role of special Education Institution of the First Graders of Medan in Dealing With Narcotic Criminal Acts and how the obstacles faced in the special training institute of the first graders field in handling narcotics crime. To explain and solve the above problems, the method used in this writing is juridikal empirical, which in other words is a type of sociological research and can also be called field research, ie reviewing the applicable legal provisions as well as what is happening in the reality of society. With data collection techniques conducted through literature Library Research ie the research system is done with the intention of obtaining by reading various legal materials and also field research. ie by conducting direct interviews of studies in a first-class prison facility addressed on the street Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan. Based on the results of research conducted then the authors draw the conclusion that the role of special Education Institution of the First Graders of Medan in Dealing With Narcotic Criminal Acts ieto provide oversight to give a directing to worsip, equip in the field of formal education and skills training, and provode adequate facilities to children of the perpetrators of narkotic criminal acts, it is a way to make a criminal child get rid of narcotics, so that when the child of the narcotics offense from the coaching institution has the skills and can socialize again with the community.

Keywords : A Special Coaching Agency For Children, Child, Narcotics Crime.

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian di LPKA Kelas I Medan)

OLEH :
DAME TIURLAN SITORUS
NPM : 14.840.0127

Pentingnya Peranan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak kelas I Medan yang telah dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sebagai tempat para pelaku tindak pidana, namun tidak hanya orang dewasa saja yang merasakan pemidanaan namun juga anak-anak, sebagai tempat pembinaan khususnya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tempat tidak disamakan dengan lapas dewasa, karena anak-anak mendapatkan perlindungan yang khusus. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika dan bagaimana hambatan yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum dan juga Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Medan beralamat di Jl. Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika yaitu untuk memberikan pengawasan, mengarahkan untuk beribadah, membekali dibidang pendidikan formal dan pelatihan keterampilan, serta memberikan fasilitas yang memadai kepada anak-anak pelaku tindak pidana narkotika, hal itu merupakan cara untuk membuat anak pidana bisa terlepas dari barang narkotika, sehingga pada saat anak pelaku tindak pidana narkotika keluar dari lembaga pembinaan memiliki keterampilan dan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak, Tindak Pidana Narkotika

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing I yang memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum universitas Medan Area.

4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Universitas Medan Area sekaligus sebagai pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, MH selaku ketua skripsi penulis.
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Ibu Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
7. Terimakasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi kepada penulis.
8. Terimakasih Juga kepada Ps. Mariot Silaen yang telah memberikan doa dan motifasi kepada penulis.
9. Terimakasih juga kepada Mika Laura Manihuruk, Jaka Mandala Silaen, Bang Gunawan, Kak Paskah, Jaya Perdana, Shella, Rizky Azaza, Guswandi, Umi Sartika, Nova, sebagai abang dan kakak sekaligus sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, Mei 2018

DAME TIURLAN SITORUS
NPM : 14.840.0127

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	17
1.3. Pembatasan Masalah.....	17
1.4. Perumusan Masalah.....	18
1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	18
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	18
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	31
2.4. Kerangka Pemikiran.....	46
2.5. Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.1.1. Jenis Penelitian.....	50

3.1.3.	Sifat Penelitian.....	50
3.1.3.	Lokasi Penelitian.....	51
3.1.4.	Waktu Penelitian.....	51
3.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3.	Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1.	Hasil Penelitian.....	54
4.1.1.	Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	54
4.1.2.	Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	58
4.2.	Hasil Pembahasan.....	61
4.2.1.	Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menagani Tindak Pidana Narkotika....	61
4.2.2.	Hambatan Dalam Melaksanakan Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menagani Tindak Pidana Narkotika.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		69
5.1.	Simpulan.....	69
5.2.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim harus menjalankan pidana mereka. Lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹

Bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana yang pertama sekali timbul di Inggris atas inisiatif gereja *Anglican* dalam tahun 1553. *Kastel Bridewell* di London oleh Raja Erword VI ditentukan sebagai tempat tinggal para pengemis, pengembara dan anak-anak yang tidak beribu dan berbak (yatim atau piatu atau yatim piatu). Berdasarkan kondisi tersebut maka di beberapa bagian daerah di Inggris banyak didirikan *bridewells*. Tujuan didirikan *bridewells* tersebut untuk memberikan pekerjaan kepada pemalas agar mereka dapat kembali membiayai hidupnya, sementara itu orang berharap agar dengan kerja dan disiplin yang ketat dapat dihilangkannya penganguran dan pengemis-pengemis yang ada, akan tetapi dalam praktiknya menjurus kepada kerja paksa. Tahun 1581 Francis Bacon memprotes praktik tersebut karena pengembara yang dimasukkan kedalam

¹ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, Halaman, 24.

bridewells pada akhirnya hanya menjalani pidana badan.²

Selanjutnya, pemerintah Inggris mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah penjara. Pendirian penjara pertama kali dipelopori oleh Sir Walter Crofton dengan menganut “Sistem Irlandia”. Menurut sistem tersebut dipisahkan antara orang-orang hukuman yang tidak dapat diperbaiki dengan orang yang dapat diperbaiki juga dikenal dengan adanya “*ticket of leave*” atau lepas bersyarat. Ini diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan adanya pemisahan itu, akan membantu dalam upaya perbaikan pembinaan terhadap narapidana, sedangkan pada sistem Irlandia didalam usahanya untuk memperbaiki si terhukum, membagi hukuman penjara atas tiga tingkatan, yakni:³

- a. *Probation*, si terhukum diasingkan ke sebuah sel baik siang maupun malam hari 8-12 bulan tergantung pada kelakuannya.
- b. *Publik work prison*, si terhukum dipindahkan kepenjara lain dimana ia diwajibkan bekerja dengan terhukum lainnya.
- c. *Tiket of leave* (si terhukum dilepaskan dengan perjanjian sisa hukumannya tetap dibawah pengawasan).

Di Indonesia, pada Zaman Majapahit belum dikenal pidana pencabutan kemerdekaan, yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi. Karena belum ada pidana hilangnya kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruangan buat sementara waktu akan tetapi belum dapat dikatakan pidana penjara, sebab orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan dari

² Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT. Rafika Aditama, Halaman 87-88.

³ *Ibid.*

hakim atau menunggu dilaksanakan pidana mati atau pidana badan. Perkembangan selanjutnya tentang rumah tahanan, pada zaman Hindia Belanda ada tiga macam, yaitu:⁴

- a. Bui tempat dibatas pemerintah kota.
- b. *Ketingkwartier*, merupakan tempat buat orang perantauan.
- c. *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang perempuan bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspell*).

Karena semakin banyak masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia, maka setiap harinya pelaku tindak pidana semakin memprihatinkan, dengan cara memasukkan narapidana kedalam bui, namun dengan cara menghukum para narapidana tidak membuat semua merasa jera, sehingga setelah selesai menjalani pidana dan keluar dari bui, masih banyak yang keluar dari bui tidak berubah dan melakukan kejahatan kembali (*Residivist*) baik itu seperti kejahatan yang pernah dilakukan atau bentuk kejahatan yang lain hal tersebut bukan merupakan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Karena dengan memasukkan para narapidana kedalam bui membuat jiwa mereka serasa dibanyangi kesalahan yang sangat pahit, sehingga pihak pemerintah memiliki inisiatif dan mengembangkan pola pikir tersebut, maka pemerintah mendirikan Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LP sebagai bentuk perubahan dari bui atau penjara yang dijadikan sebagai tempat melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana dewasa, dan anak didik pemsayarakatan di seluruh bangsa Indonesia.

⁴ *Ibid*, Halaman 96.

Perkataan Pemasayarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh doktor Suhardjo S.H, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causanya dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yakni di dalam pidatonya mana beliau mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yaitu: “disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.⁵

Sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan kemasyarakatan tertuju pada pemidanaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.⁶

Sistem “Pemasyarakatan” yang diciptakan oleh Dr. Suharjo, S.H. Konsepsi bernafaskan falsafah pengayoman. Konsepsi ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) dan akhirnya dikenal sebagai “Sistem Pemasyarakatan”. Konsep ini dikembangkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April 1964.⁷

⁵ P.A.F. Lamintang, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Halaman 45.

⁶ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Halaman 240.

⁷ Tina Asmarawati, *Loc Cit.*

Dalam Konferensi tersebut dirumuskan 10 syarat sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Suhardjo yaitu :⁸

- a. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan bekal untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang tidak hanya finansial atau material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik dan keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, berguna dalam pembangunan Negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, perawatan ataupun penetapan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan mengenai pengertian mengenai norma-norma hidup dalam kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menambah hidup bermasyarakat.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
 - 1) Yang residivist dan yang bukan;
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
 - 3) Macam tindak pidana yang diperbuat;

⁸ *Ibid*, Halaman 25.

- 4) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
 - 5) Terpidana dan orang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Pada saat ini menurut System pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “*cultural*”. Secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang “*community centered*” dan berdasarkan interaktivitas dan *inter disiplinair approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu/hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat. Ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila Pendidikan dan bimbingan harus berisikan azas-azas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, seta diberikan kesempatan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang

positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.

- h. Tiapa orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap kasar, mamakai kata-kata, yang dapat menyinggung perasaannya.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya, dengan cara menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan diluar lembaga.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-pembinaan. Memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaliknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara nara-narapidana:
 - 1) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
 - 2) Laki-laki dan wanita
 - 3) *Recidivist* dan bukan *recidivist*
 - 4) Yang melakukan tindak pidana berat dan ringan

5) Narapidan dan tahanan

6) Padja.

Sikap bangsa Indonesia yang positif terhadap perkembangan pembaharuan pidana penjara akan membawa dampak berupa usaha untuk mewujudkan perluasan keadilan, khususnya bagi narapidana dan tata laksana perlakuan terhadap narapidana yang manusiawi, dan sekaligus membawa pengaruh kepada salah-satu usaha ke arah pembangunan bangsa (*nation building*) Untuk secara sadar dan taat kepada hukum. Pengendalian kejahatan melalui hukum bersifat pengayoman dan sistem pemasyarakatan telah sesuai dengan maksud pembaharuan pidana penjara, oleh karena itu apabila dilaksanakan secara luas dan konsekuen dapat menjadi salah satu sarana pembangunan dan dalam rangka turut mengamankan jalannya pembangunan di Indonesia. Sehubungan dengan tanggapan pembaharuan pidana penjara dalam usaha pembangunan Indonesia tersebut, maka diperlukan kesediaan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti cara berpikir tentang pelaksanaan pidana penjara yang telah berubah lebih maju dibanding dengan masa dahulu.⁹

Pelaksanaan Pidana penjara di dalam pertumbuhan tampak harus terus-menerus mengalami perbaikan. Pelaksanaan perbaikan pidana penjara menjurus pada sendi perikemanusiaan sebagai dasar yang kuat untuk memperbaharui pidana. Permulaan pembaharuan pidana penjara diawali oleh kritik yang tajam mengenai keadaan yang buruk didalam lingkungan rumah penjara, kemudian meningkat pada tuntutan perbaikan nasib para narapidana berdasarkan alasan kemanusiaan. Peningkatan lebih lanjut tertuju pada konsepsi menjauhkan

⁹ Bambang Poermono, *Op Cit*, Halaman 236.

narapidana dari lingkungan buruk tembok penjara dengan dasar pemikiran, bahwa manusia (narapidana) tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat.¹⁰

Pembaharuan pidana di Indonesia tidak diartikan sebagai penghapusan pidana penjara dalam susunan hukum pidana, melainkan usaha mencari upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang diwarnai oleh dasar peri kemanusiaan, dengan pendekatan metoda, teknik dan proses pemasyarakatan, Eksistensi pidana penjara perlu dikembangkan menuju pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sitem pemasyarakatan.¹¹

Peranan Suharjo saat membuat konsepsi pemasyarakatan tersebut mengubah paradikma masyarakat khususnya yang sedang menjalankan masa tahanan atau narapidana, hal tersebut sangat membantu pihak pemerintah dan masyarakat namun demikian tidak cukup hanya untuk menyampaikan pandangan yang didapat, tapi harus diinterpertasikan sehingga tidak terjadi diskriminasi dimasyarakat maka tentang konsepsi pemasyarakat harus memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapoutie*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.¹²

¹⁰ *Ibid*, Halaman 237.

¹¹ *Ibid*, Halaman 239.

¹² *Ibid*, Halaman 186.

Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk menggantikan *Ordonasi* tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan *Gestichtenreglement*, yakni peraturan yang hingga kini masih dipakai sebagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di Lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi orang yang patut memberikan penghargaan pada usaha Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang berusaha menyesuaikan perilaku terhadap narapidana di Lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemasyarakatan.¹³

Untuk maksud tersebut oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI telah diterbitkan suatu ‘petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga’, yang disebut Manual Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu seperti pidana penjara dan pidana kurungan, maka hal itu tidak sepenuhnya benar, jika yang ditutup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan suatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim. Sesuai dengan bunyinya pasal 4 *Gestichtenreglement*, penghuni suatu lembaga pemasyarakatan yang disebut *gevangenen* atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:¹⁴

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Halaman 181.

¹⁴ *Ibid*, Halaman 182.

- c. Orang-orang yang disandera atau *gegijzelden*;
- d. Lain-lain yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 dari Bab ke-I Manual Pemasyarakatan, golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:¹⁵

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Pasal 5 *Gestichtenreglement* menentukan, bahwa apabila tidak ditentukan sebaliknya, maka setiap lembaga pemasyarakatan dapat menerima keempat kategori orang-orang tahanan seperti yang dimaksud diatas. Selanjutnya *Gestichtenreglement* juga telah mengatur mengenai tempat di mana masing-masing kategori orang-orang tahanan dapat ditutup, yakni :¹⁶

- a. Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat dimana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila ditempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan ditempat yang terdekat;

¹⁵ *Ibid*, Halaman 183.

¹⁶ *Ibid*.

- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat dimana kekuasaan yang telah diperintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, apabila keadaan tidak mengizinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang lain atas penunjukan Menteri Kehakiman;
- c. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b di atas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat di mana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Adapun pengertian pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pada pasal 2 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan

pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai tahap eksekusi, Lapas mempunyai kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga suyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.¹⁷

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁸

¹⁷ Tina Asmarawati, *Op Cit*, Halaman 31.

¹⁸ *Ibid*, Halaman 32.

Pentingnya peranan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak kelas I Medan yang telah dirubah oleh Pemerintah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan sebagai tempat para pelaku tindak pidana narkotika khususnya terhadap anak, namun tidak hanya orang dewasa saja yang merasakan pemidanaan namun juga anak-anak, sebagai tempat pembinaan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tempat tidak disamakan dengan lapas dewasa, karena anak-anak mendapatkan perlindungan yang khusus.

Menyadari betapa kompleksnya permasalahan Anak di Indonesia khususnya di Medan maka pemerintah selalu membuat peraturan baru yang dapat melindungi anak-anak, baik dari kekerasan, pelecehan, perdagangan anak, apabila anak berhadapan dengan hukum dengan melakukan sesuatu pelanggaran terhadap hukum maka anak tidak diperlakukan sama halnya dengan orang dewasa, Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut pasal 1 ayat (5) Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Hal tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hak-hak anak.

Namun dilihat dari kehidupan sehari-hari anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari-semakin meningkat. Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Persebaran narkoba tidak hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²⁰ Pelaku tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna dikalangan masyarakat yang paling memprihatinkan adalah anak-anak dibawah umur, bayak yang terjerumus kedalam barang haram tersebut tanpa memikirkan efek negatif narkoba tersebut sebagaimana anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa.

Di Indonesia pengaturan tentang Narkoba sudah diatur secara khusus apapun pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²¹

Secara geografis Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis bagi arus lalu lintas gelap Narkoba Internasional karena berada diposisi silang antara dua benua Asia, Australia dan dua samudra yaitu samudra Indonesia, samudra Pasifik. Di Indonesia di samping merupakan daerah penyebaran Narkoba juga merupakan daerah transit dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba dunia.²²

Masalah penyalahguna narkoba dengan segala aspek telah berkembang secara kompleks menyangkut hampir segala aspek kehidupan bangsa antara lain kehidupan bangsa, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek keamanan

²⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Halaman 2.

²¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²² Tina Amarawati, 2014, *Delik-Delik Yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta, Deepublish, Halaman 94.

nasional dan sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh penelitian (*library research*) dapat diketahui data mengenai perkembangan tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang. Setiap tahun jumlah kasus pidana narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia selalu meningkat.²³

Salah satu kasus Polres Singkawang Ungkap 17 Kasus Narkoba, Anak Bawah Umur Terlibat Sat Resnarkoba Polres Singkawang mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2017. Mirisnya, dua anak bawah umur terlibat. “Dua anak bawah umur terlibat sebagai pengguna”. Di antaranya berusia 13 tahun dan 14 tahun. Mereka dikembalikan kepada orang tuanya untuk direhabilitasi nantinya,” ujar Kasat Narkoba Polres Singkawang Iptu Iwan Gunawan di ruang kerjanya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (12/7). Dia mengungkapkan, 17 kasus narkoba itu dilakoni 23 tersangka. Barang buktinya sekitar satu ons sabu dan 22 butir ineks. “Kita semakin gencar mengungkap kasus narkoba di Singkawang,” katanya. Polisi, kata Iwan, butuh dukungan semua pihak dalam pemberantasan narkoba. Diharapkan masyarakat dapat melapor, apabila menemukan informasi terkait peredaran narkoba. “Masyarakat yang melapor tidak perlu khawatir, nama pelapor akan kami rahasiakan,” ujarnya. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, pihaknya akan bekerja secara maksimal dalam mengungkapkan kasus narkoba di Kota Singkawang.²⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba” dan Pelaksanaan

²³*Ibid*, Halaman 95.

²⁴<https://www.jawapos.com/read/2017/07/12/143870/polres-singkawang-ungkap-17-kasus-narkoba-anak-bawah-umur-terlibat>, Diakses Jumat Maret 2018 Pukul 15.00 Wib.

(Studi penelitian di LPKA Kelas I Medan). Dimana dengan pengambilan judul ini penulis dapat mengetahui dan memahami tentang peranan dan dapat mengetahui yang menjadi hambatan yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama, oleh karena itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam proses pelaksanaan peranan Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika sudah efektif.
- 2 Maka pada saat proses pelaksanaan Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika ditemukan hambatan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang tinjauan yuridis empiris terhadap Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasarakatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- 1 Bagaimana Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika?
- 2 Bagaimana hambatan yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Dalam Menangani Tinda Pidana Narkotika.
- 2 Untuk mengetahui Hambatan yang dialami oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis.
 - 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah dan diharapkan

dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil Penelitian Ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diamanahkan dengan ketentuan Undang-undang yang telah diatur. Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini merupakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan dapat menarik kesimpulan bahwa peraturan Perundang-undangan belum tentu berjalan sempurna sesuai dengan praktek dilapangan.

b) Manfaat Praktis.

- 1) Bagi Penulis, hasil penelitian Ini dapat menjadi masukan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi khususnya tentang Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.
- 2) Hasil Penelitian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan membangun anak-anak sebagai generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak

2.1.1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga pembinaan khusus anak yang disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak LPKA dalam hal ini yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.¹

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu

¹Angger sigit Pramukti dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* diakses dari <http://www.proseshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html>, pada Rabu 06 Juni 2018, pukul 06:23 WIB.

optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara.²

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 24 unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke

²Yuliyanto dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL201_711_09015102016_A20.pdf, pada Senin 13 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.⁵

Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.⁶

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemsarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi: pertama, yaitu pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan diluar LPKA. Kedua, pembinaan tahap lanjutan I, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi 1/2 hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya. Keempat, pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.⁷

Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan kedepan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.⁹

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.¹⁰

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan yang tergolong anak pidana telah diatur didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.¹¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:¹²

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan Hukum dan batuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 berbunyi Bahwa Pembimbing oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas,
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial,
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau kepada badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila sehingga dalam memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa dan harus memahami bahwa:¹³

¹³ S.R. Sianturi, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, Halaman 102.

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Walaupun tersesat, tidak boleh ditonjolkan bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahluk masyarakat, tidak orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum.
3. Narapidana yang dijatuhi pidana “hilang kemerdekaan bergerak”. Jadi secara berangsur-angsur harus diusahakan melalalui pembinaan, agar setelah mereka kembali kemasyarakat tidak menjadi canggung lagi.

2.1.2. Tujuan Pembinaan/ Pemasyarakatan

Tujuan Pemasyarakatan pada umumnya ialah membina para tunawarga baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selama di dunia dan akhirat.

Tujuan pemasyarakatan dapat dibagi dua, yaitu:¹⁴

- a. Membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang yang baik. Tentu memerlukan situasi, prasarana alat-alat, baik materi, terlebih non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kemateri, terlebih non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kejiwaan/keagamaan yang harus dibarengi dengan keterampilan, kejujuran dan lain-lain.

¹⁴ *Ibid*, Halaman 103.

b. Tujuan jangka panjang:

Selain membimbing terpidana menjadi baik, juga harus diarahkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi.

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:¹⁵

a. Bimbingan Kemasyarakatan.

Tugas antara lain memberikan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

b. Bengkel kerja narapidana.

Tugasnya antara lain memberikan pendidikan bimbingan keterampilan, jadi mereka bekerja bukan hanya sekedar mengisis waktu luang.

c. Dewan pembina kemasyarakatan.

Tugasnya antara lain menentukan apakah seorang narapidana sudah atau belum dapat dipekerjakan diluar tembok.

d. Direktorat Bispa (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).

Tugasnya antara lain memberikan bimbingan di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya pembinaan narapidana yang sedang menjalani cuti (*voorwaardelijke invrijheidstelling/v.i.*).

¹⁵ *Ibid.*

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Anak merupakan Amanah dan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapat hak-haknya tanpa meminta.¹⁶ Adapun pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah setiap manusia berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁷

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979

¹⁶ Rika saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 1.

¹⁷ Republik Indonesia Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹⁸

2.2.2. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia.¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengatur tentang hak-hak anak, yaitu:²⁰

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan Perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapat pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

2.2.3. Asas-asas Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan konprehensif

¹⁸ Rika saraswati, *Loc Cit.*

¹⁹ *Ibid*, Halaman 16.

²⁰ Pengertian hak anak diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, pada Rabu, 06 Juni 2018 Pukul, 11:30 Wib.

maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberi perlindungan kepada anak-anak berdasarkan asas-asas.²¹

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik dari sikap langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas kepentingan terbaik anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun, badan legislatif, dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

²¹ Rika Saraswati, *Op Cit*, Halaman 24.

4. Asas penghargaan terhadap pandangan/ pendapat anak

Asas ini adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak, meliputi:

- a Hak untuk mendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikan;
- c Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.²²

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Telah menambah definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²³

- 1 Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

²² *Ibid*, Halaman 25.

²³ Putra Keadilan, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, pada Kamis 31 Mei 2018; Pukul 07:56 WIB.

- 2 Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.
- 3 “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis artinya pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

Menurut Tolib Setiady, unsur-unsur tidak pidana adalah:²⁵

- 1 Unsur-unsur formil.
 - a Perbuatan manusia,

²⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 39.

²⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, Halaman 10.

- b Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
- c Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
- d Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2 Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak patut dilakukan.

2.3.3. Pengertian Narkotika

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebut bahwa Narkotika adalah “obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang”. Sementara menurut istilah medis narkotika adalah “ Obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau yang berasal dari daerah *viseral* atau alat-alat rongga dada atau rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau begong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan”.²⁶

Narkotika (*narcotis-obat bius*) adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang meningkatkan prestasi (*stimulans*), ketagihan ketergantungan (*depedence*), menghayalkan (*halusinasi*).²⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan hilangnya rasa, nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Kata

²⁶ Tina Asmarawati, *Lo Cit.*

²⁷Tina Asmarawati, *Op Cit*, Halaman 91.

narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau rasa mati.²⁸

Narkotika didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

A. Golongan Dan Jenis Narkotika

Penggolongan Narkotika menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian penjelasan dan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 disebut defenisi dan jenis-jenis narkotika tersebut. Jenis-jenis narkotika juga disebut dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.²⁹

Golongan I :

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I antara lain sebagai berikut:

- a Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

²⁸Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, Halaman 4.

²⁹ Beniharmoni, *Op Cit*, halaman 14.

- b) Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *papaver somnivorum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
- c) Opium masak terdiri dari:
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dhisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari tanaman *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- g) Kokain, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

- i *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomernya serta semua bentuk stereoisomernya.
- j *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereoisomernya.

Golongan II :

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” ini berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II antara lain adalah:

- a *Asetilmetadol*.
- b *Alfameprodina*.
- c *Alfametadol*.
- d *Alfaprodina.S*
- e *Alfentanil*.
- f *Alliprodina*.
- g *Anileridina*.
- h *Asetilmetadol*.
- i *Banzetidin*.
- j *Benzilmorfina*.
- k *Morfina-N-oksida*.
- l *Morfin metobromina*.
- m Turunan *morfina nitrogen pentavalent*
- n Turunan *morfina-N-oksida*.
- o *Kodein-N-oksida*, dan lain-lain.

Golongan III :

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III antara lain sebagai berikut:

- a *Asetildihidrokodeina*.
- b *Dekstropoksifena*.
- c *Dihidrokodeina*.
- d *Etilmorfina*.
- e *Kodeina*.
- f *Nikodikodina*.

- g *Nikokodina.Norkodeina,*
- h *Polkodina.*
- i *Propiram.*
- j *Buprenorfina.*
- k Garam-garam dari narkotika.

B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Alasan pemuda-pemuda melibatkan diri dengan narkotika, bukan hanya satu alasan. Oleh karena itu bukan hanya satu alasan saja mengapa dipergunakan narkotika maka sangat sulit dan lambat untuk mencari metode menghilangkan pengaruh narkotika tersebut.³⁰ Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika.

1 Faktor Diri:

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- b) Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- c) Keinginan untuk bersenang-senang.
- d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h) Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.

³⁰ Tina Asmarawati, *Op cit*, halaman 111.

- j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata Tidak pada narkoba.

2 Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.

- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua yang otoriter,.
- i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3 Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena:

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.

- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.³¹

2.3.4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang

³¹Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba diakses dari <https://jauhinararkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> pada Selasa 29 Mei 2018 pukul 00:43 Wib.

merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.³²

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:³³

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :³⁴

1. Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

³² <http://digilib.unila.ac.id/14164/12/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Hari Rabu,06 Juni 2018 Pukul 12:00 Wib.

³³ Rahmat Illahi Besti, *Makalah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, diakses dari <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, pada Rabu 04 Juli 2018, pukul 02:50.

³⁴ *Ibid.*

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.³⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat

³⁵ *Ibid.*

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.³⁶

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.³⁷

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.³⁸

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.³⁹

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁴⁰

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.⁴¹

Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Prekursor Narkotika.⁴²

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.⁴³

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁴⁴ Suatu teori harus diuji menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Lapas yang ideal berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pada teori tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori, yaitu:⁴⁵

- a. Teori absolut, yaitu teori yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Teori ini menjadi dasar dibentuknya penjara, yaitu memberikan efek jera terhadap narapidana.
- b. Teori tujuan, dimana teori ini tidak hanya menekankan pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap narapidana, tetapi lebih kepada menjadikan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman, 36.

⁴⁵ Teori Tujuan Pemidanaan diakses dari <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, pada Kamis 31 Mei 2018 pukul 18:57 WIB.

dasar penjatuhan hukuman itu memiliki tujuan sehingga ditemukan manfaat dari hukuman tersebut. Teori menjadi dasar diubahnya istilah penjara menjadi Lapas, dengan tujuan pembinaan terhadap narapidana.

- c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Andi Hamzah (Dewa Mahdalena, 2011:3) mengemukakan bahwa “sejumlah negara mulai meninggalkan pidana penjara, terutama untuk hukuman singkat, karena ketidakefektifannya. Pidana itu bisa diganti dengan denda harian, seperti di negara Skandinavia”. Terkait dengan tujuan pemidanaan, penting diketahui bagaimana seharusnya memperlakukan dan membina narapidana. Di satu sisi, mereka adalah pribadi yang perlu diberikan binaan agar menjadi individu yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁶

Oleh karena itu, penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu mengenai Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai kerangka pemikiran berdasarkan alasan pemilihan judul.

Peranan Lembaga Pembinaan dalam membina karakter narapidana adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana sehingga dapat diketahui sikap dan pemikiran seorang individu terutama selama proses pembinaan berlangsung. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang

⁴⁶ *Ibid.*

dimiliki oleh narapidana, baik yang ditunjukkan melalui sikap, pemikiran dan perilaku selama di dalam Lembaga Pembinaan.

2.5. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus perlu diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa atau hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁷


Kegunaan hipotesis menurut Pauline V. Young, adalah memberikan suatu pengarahan yang definitif dan mantab bagi suatu penelitian, memberikan ruang lingkup yang tegas, dan merupakan suatu patokan untuk dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi peneliti, memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti, yang akan melakukan penelitian, dapat mencegah pengumpulan data yang tidak ada hubungannya dengan tujuan serta hakikatnya penelitian yang akan dilaksanakan.⁴⁸

⁴⁷ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, Halaman 38.

⁴⁸ Amiruddin dkk, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, Halaman 59.

Maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1 Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika membantu masyarakat dalam dalam menyelesaikan masalah pidana terhadap anak yang dikaitan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- 2 Hambatan yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika menjadi masalah yang serius apabila dan membuat proses pembinaan menjadi lambat dan mengakibatkan kejenuhan dan dan tidak bisa mengendalikan anak untuk jauh lebih baik.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Dalam mengimplementasikan Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹

Atau suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranana lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan dalam menagani tindak pidana narkotika.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu sejauh mana hukum bekerja didalam masyarakat.

¹ Bangbang wayulo, 2002, *Tentang penelitian Hukum Dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafikasi, Halaman 15.

² *Ibid*, Halaman 16.

3.1.3. Lokasi penelitian

Sebagai lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka lokasi yang dipilih betapa penting karena lebih menariknya suatu penelitian, tetapi jika sulit diteliti maka akan menjadi kerja yang sia-sia. Maka ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan berlokasi di Jl. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Maret 2018

Jadwal penelitian
Tabel : 1

Kegiatan	Jan		Februari			Maret				April				Juni		Keterangan	
	2018																
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1
Pengajuan Judul & penyusunan proposal																	
Seminar Proposal Skripsi																	
Bimbingan dan Perbaikan Skripsi																	
Seminar Hasil																	
Pengajuan Berkas Meja Hijau																	
Meja Hijau																	

Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuat suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penulis skripsi ini peneliti berusaha unuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada karya ilmiah yang baik, untuk mengetahui data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan mempergunakan metode penelitian antara lain :

- 1 Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian ini antara lain :
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya: buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penulisan ini bahan hukum tersier misalnya : Kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
- 2 Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Medan berlokasi di Jl. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan,

Pada hari sabtu, 12 Maret 2018 dengan identitas Informan sebagai berikut:

Nama : Wilson Sibarani

Usia : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubsi Diklatran

3.3. Analisi data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian diskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapat penilaian objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dengan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai sesuatu peristiwa yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang wayulo, *Tentang penelitian Hukum Dalam praktek*, 2002, Sinar Grafikasi, Jakarta.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, 2016, Deepublish, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, 2003, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta :Sinar, 1986, Yogyakarta: Liberty.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- P.A.F. Lamintang, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.
- Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, S.R, *Hukum Penitensia di Indonesia*,1996, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, 2012, Medan Area University Press, Medan.
- Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika*, 2017, Deepublish, Yogyakarta.
- Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada Luar KUHP*, 2014, Deepublish, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, 2010, Alfabeta, Bandung.

Wagiati Soetedjo dkk, *Hukum Pidana Anak*, 2013, PT Radika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. WebSite /Jurnal

Angger sigit Pramukti dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* diakses dari [http:// www.proses hukum .com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html](http://www.proses hukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html), pada Rabu 06 Juni 2018, pukul 06:23 WIB.

<https://www.jawapos.com/read/2017/07/12/143870/polres-singkawang-ungkap-17-kasus-narkoba-anak-bawah-umur-terlibat>, Diakses Jumat Maret 2018 Pukul 15.00 Wib.

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, diakses pada Kamis 31 Mei 2018 pukul 18:57 Wib.

<http://digilib.unila.ac.id/14164/12/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Hari Rabu,06 Juni 2018 Pukul 12:00 Wib.

Putra Keadilan, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari [http://www .academia .edu / 793383 3/ PENGERTIAN TINDAK PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), pada Kamis 31 Mei 2018; Pukul 07:56 WIB.

Pengertian hak anak diakses dari [http://eprints.uny.ac.id/ 22238/4/4% 20BAB% 20II.pdf](http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf), pada Rabu, 06 Juni 2018 Pukul,11:30 Wib.

Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika diakses dari <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> pada Selasa 29 Mei 2018 pukul 00:43 Wib.

Rahmat Illahi Besri, *Makalah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, diakses dari <https://i-belboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, pada Rabu 04 Juli 2018, pukul 02:50.

Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan, diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/lzgr61onq-sejarah-lembaga-lembaga-pembinaan-khusus-anak-tanjung-gusta-medan.html>, pada Hari Kamis 07 Pukul 09:59 WIB.

Teori Tujuan Pemidanaan diakses dari <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, pada Kamis 31 Mei 2018 pukul 18:57 WIB

Yuliyanto dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A20.pdf, pada Senin 13 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

D. HASIL WAWANCARA

Staf di LPKA Kelas I Medan, *Data Kepegawaian LPKA Kelas I Medan*, diperoleh pada Sabtu 24 Maret 2018, pukul 11:00 WIB.

Wilson Sibarani Kasubsi Diklatran di LPKA Kelas I Medan, *Wawancara*, pada Sabtu 24 Maret 2018 pukul 10:05 WIB



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 /Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371

Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331

E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 80 /FH/01.2/II/2018
TENTANG
SEMINAR KERANGKA SKRIPSI/PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Membaca** : Permohonan mahasiswa untuk melaksanakan Seminar Kerangka Skripsi/Proposal Penelitian
- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa telah menyelesaikan 110 SKS dan telah memprogram mata kuliah prasyarat dalam pengajuan judul dan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian
b. bahwa untuk penyelenggaraan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian perlu ditetapkan panitia seminar proposal penelitian
c. bahwa untuk kepastian hukum dan penjaminan mutu akademik sebagaimana pada huruf a dan b perlu diatur surat ketetapan Dekan tentang seminar kerangka skripsi/proposal penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line dan Biaya Ujian Sidang Sarjana dan Pendistribusian di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area
6. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area No. 407/UMA.'09.IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Seminar Proposal Program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Panitia Pembimbingan Seminar Kerangka Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Kedua** : Masa berlaku Surat Keputusan Seminar Kerangka Skripsi/ Proposal Penelitian ini hanya berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang ditimbulkan atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Rektor Universitas Medan Area dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 02 Februari 2018

Ah. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aggremi Atmei Lubis, SH, M.Hum

Tembusan:

1. Mahasiswa
2. Biro Administrasi Akademik

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEMINAR KERANGKA SKRIPSI
NOMOR : 00 /FH/01.2/II/2018
TANGGAL : 02 Februari 2018

DAFTAR PESERTA DAN PEMBIMBING KERANGKA SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA MAHASISWA	STAMBUK	BIDANG	KETUA / PEMBIMBING I	SEKRETARIS	ANGGOTA / PEMBIMBING-II
1.	Febe Tri Brata Lumban Toruan	148400027	Keperdataan	Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum	Sri Hidayani, S.H, M.Hum	Rafiqi, SH, MM, M.Kn
2.	M. Maulana Ardi	148400073	Keperdataan	Zaini Munawir, SH, M.Hum	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	Sri Hidayani, S.H, M.Hum
3.	Efriyanti Simanjuntak	148400087	Keperdataan	Hj. Jamillah, SH, M.H	Windy Sri Wahyuni, S.H, M.H	Dessy Agustina Harahap, S.H, M.H
4.	Susi Sulastri Purba Tanjung	148400104	Keperdataan	H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH	Dessy Agustina Harahap, S.H, M.H	Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum
5.	Zeprianuddin	148400111	H A N	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	Mahalia Nolan Pohan, SH, M.Kn	M. Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H
6.	Dame Tiurlan Sitorus	148400127	Kepidanaan	Dr. Rizkan Zuliandi, SH, M.H	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	Wessy Trisna, S.H, M.H
7.	Herdayana Sinurat	148400134	Keperdataan	Dr. Isnaini, SH, M.Hum	M. Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H	Marsella, SH, M.Kn
8.	Mika Laura Manihuruk	148400169	Kepidanaan	Hj. Jamillah, SH, M.H	Ridho Mubarak, S.H, M.H	Suhatrizal, SH, M.H
9.	Hasanul Bahri AS	158400164	Kepidanaan	Ridho Mubarak, S.H, M.H	Riswan Munthe, SH, M.H	Wessy Trisna, S.H, M.H

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum





UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1647 /UMA/A/01.3/V/2018

TENTANG

PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1
FAKULTAS HUKUM T.A. 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 460, 488 dan 498/FH/01.4/IV/2018 tanggal 16, 19 dan 20 April 2018.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu di bentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Linc Dan Biaya Ujian Sidang Sarjana Dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi Dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area.
8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.
9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.
10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada
Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 14 Mei 2018

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. I. Siti Mardiana, M.Si

Tembusan :

1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK

No. Form : FM-AAK-05-02

Rev. : 00



Tgl. Eff. : 01 Desember 2012

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 1647 /UMA/A/01.3/V/2018
TANGGAL : 14 MEI 2018

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA	NPM	KETUA	SEKRETARIS	PENGUJI I	PENGUJI II
1	Hardian Maulana Putra	128400030	H. Abdul Muthalib, SH, MAP	Windy Sri Wahyuni, SH, MH.	Zaini Munawir, SH, M.Hum	Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum
2	Ilham Jaya Saputra Lubis	138400153	Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum	Wessy Trisna, SH, MH	H. Maswandi, SH, M.Hum	Ridho Mubarak, SH, MH
3	Martinu Jaya Halawa	148400019	Zaini Munawir, SH, M.Hum	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH	Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
4	Agus Arifin Siregar	148400088	Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum	M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH	Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum	Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
5	Annisa Danti Avrilia Ningrum	148400121	Hj. Jamillah, SH, MH	M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH	Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum	Marsella, SH, M.Kn
6	Dame Tiurlan Sitorus	148400127	Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, MH	Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum	Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH	Wessy Trisna, SH, MH

14 Mei 2018

An. Rektor,

Rektor Bidang Akademik,



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 277 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Riset/Wawancara

12 Maret 2018

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum Dan Ham
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Dame Tiurlan Sitorus
N P M : 148400127
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Riset/Wawancara di LPKA Kelas I Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di LPKA Kelas I Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Riset/Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan Riset/Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
Jln. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan, Telp. (061) 8462501.

Nomor : W2.E2.UM.01.01 - 666
Lamp : -
Perihal : Penelitian

28 Maret 2018

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di
Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W2.PK.01.05.11-175 tanggal 20 Maret 2018 perihal izin penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Dame Tiurlan Sitorus
NIM : 148400127
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melaksanakan penelitan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



LOMO SURATMO, BC.IP, SH, M.SI
NIP. 19640808 198811 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara di - Medan
2. Mahasiswa yang bersangkutan